

ABSTRAK

Iswahyudi, 2019, Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Tabungan Uang Murid Tk Cempaka (Studi Kasus Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. H. Moh. Zahid M. Ag

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah, Akad Tabungan Uang Murid*

Akad tabungan anak di TK Cempaka semestinya dilakukan oleh orangtua dan guru yang saling melakukan ijab dan qabul, karena anak belum mengerti akan hal tersebut. Dalam praktiknya bukan orangtua yang memberikan tabungan melainkan murid yang memberikan kepada gurunya. Selain itu, terdapat perbedaan pada pengambilan uang tabungan sewaktu-waktu dan potongan uang tabungan. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 3 fokus penelitian dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, 2. Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan dan observasi terstruktur. Informannya adalah Kepala Sekolah serta guru dan para orang tua murid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, berawal dari musyawarah antara guru dan orangtua bermufakat dan sepakat mengadakan tabungan di TK Cempaka. Uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, melainkan di akhir tahun ajaran, uang tersebut belum ada di karenakan uang tersebut dikelola oleh lembaga dan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan persentase 10% (terpotongnya biaya administrasi akan kebutuhan sekolah) yang masyarakat beranggapan itu adalah bunga dari jumlah uang pinjaman. Dengan adanya keuntungan sehingga pihak lembaga tidak perlu meminta kepada anak-anak atas kebutuhan sekolah kecuali sudah tidak menemukan jalan lain.

Kedua, Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka, jika dilihat dari rukun-rukun dan syarat akad wadi'ah telah sesuai dengan yang konsepkan oleh syari'ah, tetapi dalam pelaksanaan tabungan anak yang dikelola oleh lembaga TK Cempaka, tidak dijelaskan secara rinci kepada peminjam sehingga para peminjam beranggapan 10% adalah bunga yang diterapkan sekolah. padahal hal ini, sebagai biaya administrasi lembaga (seperti matrai, foto copy dan lain-lain). Meskipun keuntungan dari uang tabungan anak di gunakan untuk kebutuhan sekolah TK Cempaka sendiri adalah baik. Sehingga hal ini tetap dilarang dalam hukum Islam meskipun mengandung kemaslahatan dikarenakan caranya pengelolaan yang tidak benar.